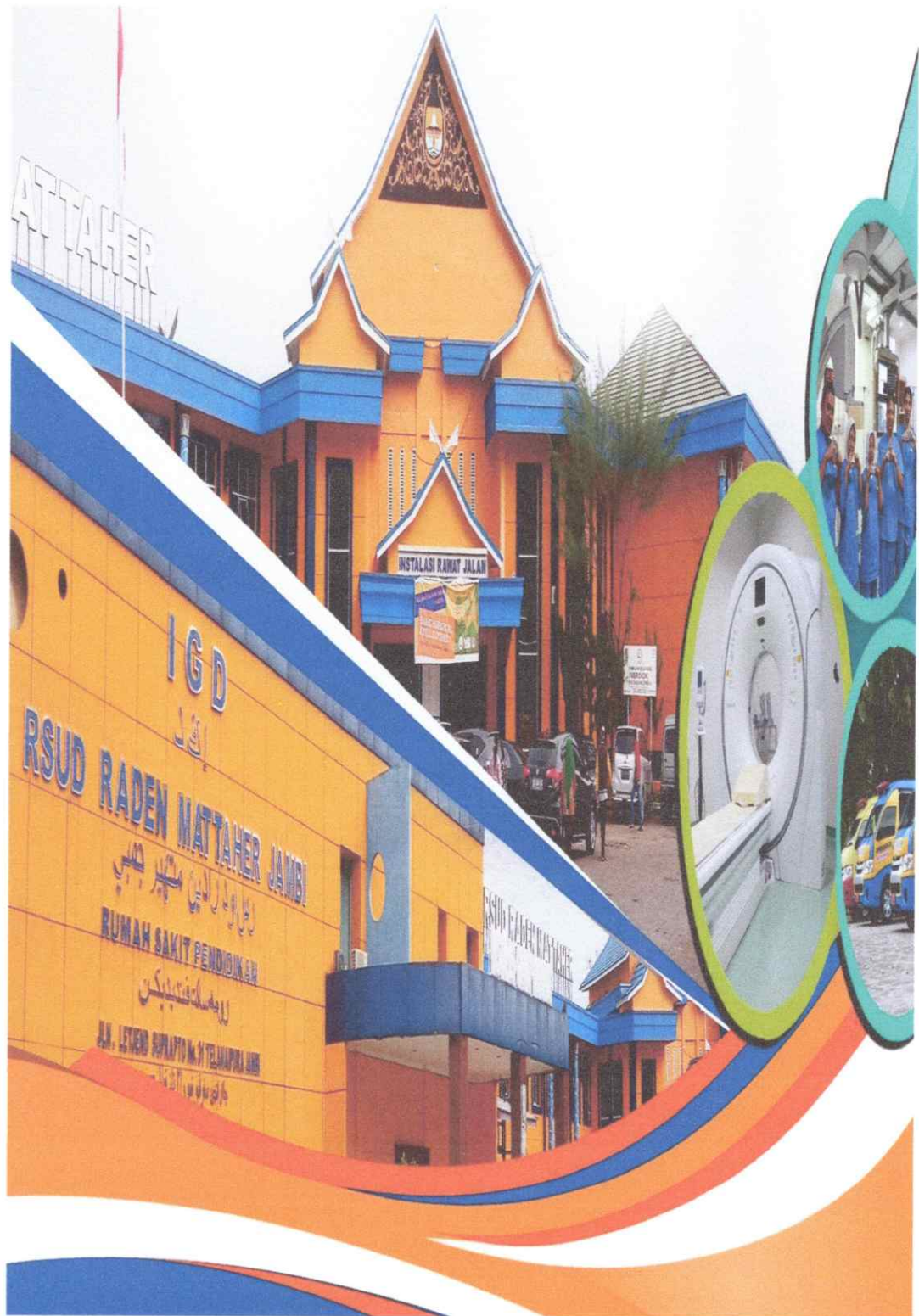


RENCANA KERJA RSUD RADEN MATTATHER TAHUN 2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen rencana kerja untuk waktu 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2026 serta tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan rencana strategis SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud.

Fungsi rencana kerja adalah menterjemahkan, mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahunan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam renstra SKPD.

Dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan Rencana Kerja Tahun 2026 berupa program dan kegiatan yang diusulkan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi yang secara pasti wajib menjalankan fungsi sosialnya terutama pelayanan bagi keluarga kurang mampu / miskin. Sedangkan pengelolaannya dilakukan dengan prinsip Badan Layanan Umum Daerah yang sesuai dengan amanat UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permendagri Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi telah terakreditasi penuh menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Sejarah berdirinya RSUD Provinsi Jambi sampai dengan ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi. Kelas B pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. RSUD Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1948 dengan tipe C dan bergabung dengan Dinas Kesehatan Tentara (DKT) Jambi. Pada tanggal 19 November 1972 dipindahkan ke Jl. Letjen Suprpto No.31 Telanaipura Jambi. Rumah Sakit ini dibangun di atas tanah seluas 78.425.90M² dengan luas bangunan + 46.373.17 M².
- b. Rumah sakit daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi semula namanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Jambi dan kemudian pada bulan November 1999 bertepatan pada hari kesehatan nasional 1999, rumah sakit ini diberi nama salah seorang Pahlawan Jambi yaitu Raden Mattaher.
- c. RSUD Raden Mattaher saat ini sudah meningkat tipenya menjadi rumah sakit type B pendidikan dengan kapasitas 445 tempat tidur.
- d. Berdasarkan Perda Nomor 15 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Daerah Raden Mattaher Propinsi Jambi, RSUD Raden Mattaher Jambi mempunyai Tugas: Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna

dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan melaksanakan peningkatan pencegahan dan pelayanan yang bermutu serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta dapat dipergunakan sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga dibidang kesehatan.

- e. Dengan dibukanya program pendidikan dokter Universitas Jambi, maka untuk menunjang proses pendidikan calon dokter di Universitas Jambi, pada tahun 2005 ditanda tangani Nota kesepahaman RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dengan Universitas Jambi tentang program pendidikan dokter di Jambi.
- f. Untuk diakui menjadi rumah sakit pendidikan, maka RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi telah lulus Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut dan Lulus Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan.

Salah satu yang melatarbelakangi berdirinya rumah sakit daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi (dahulu RSU Provinsi Jambi) adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama di kabupaten/kota, dan dengan melalui peningkatan fungsinya maka RSUD Raden Mattaher Jambi menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit kabupaten / kota di Provinsi Jambi. Sebagai rumah sakit rujukan, RSUD Raden Mattaher harus memiliki tenaga dengan kompetensi tinggi dan teknologi yang lebih canggih dari rumah sakit lainnya di Provinsi Jambi.

Saat ini Sarjana Kedokteran Universitas Jambi telah melaksanakan pendidikan di Rumah Sakit. Untuk menimba ilmunya dan telah dilakukan bimbingan oleh tenaga dokter spesialis dalam praktek pendidikan kedokteran tersebut.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61/2007 tentang Pola Penatausahaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
14. SK Menteri Kesehatan No. 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan SPM Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang persyaratan administrasi dalam rangka pengusulan dan penetapan

satker untuk menerapkan PPK-BLU

16. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang kewenangan pengadaan barang/jasa pada BLU
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pembentukan dewan pengawas pada BLU
18. Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/06 tanggal 16 Februari 2006 tentang pedoman penetapan remunirasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026.
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 11 tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan uraian diatas baik latarbelakang maupun landasan hukumnya dan melihat perkembangan rumah sakit beserta kebutuhan masyarakat Jambi pada umumnya, maka perlu dibuat suatu rencana Tahunan yang menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan di rumah sakit untuk mencapai tujuan selama 1 (satu) tahun.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2026 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pelayanan rumah sakit secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran peningkatan mutu pelayanan rumah sakit yang telah ditetapkan.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program RSUD Raden Mattaher ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama Tahun 2026;
2. Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi peningkatan mutu pelayanan RSUD Raden Mattaher.
3. Untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja dan mutu pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
4. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya Rumah Sakit serta pengelolaannya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA RSUD RADEN MATTATHER TAHUN 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD RADEN MATTATHER

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD RADEN MATTATHER

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD RADEN MATTATHER JAMBI TAHUN 2025 DAN CAPAIAN RENSTRA RADEN MATTATHER JAMBI

Evaluasi dilaksanakan dengan melihat pencapaian program dan kegiatan telah disusun berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara kinerja sendiri diartikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep *Value for money*. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator- indikator sebagai berikut:

- a. Indikator Masukan (*Input*), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
- b. Indikator Keluaran (*Output*), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

- c. Indikator Hasil (*Outcome*), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2025 Triwulan III adalah sebagai berikut :

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun Triwulan III Tahun 2025 hingga dapat disampaikan bahwa realisasi secara keseluruhan mencapai 65,89%, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, realisasi keuangan sebesar 19,25%
 - b. Kegiatan Administrasi keuangan Perangkat Daerah, realisasi keuangan sebesar 62,75%
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, realisasi keuangan sebesar 64,52%
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi keuangan sebesar 59,27%
 - e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, realisasi keuangan sebesar 73,02%
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, dan prasarana dan alat kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKUM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, realisasi keuangan sebesar 62,05%

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD RADEN MATTATHER

Sesuai dengan dokmen RENSTRA **RSUD RADEN MATTATHER JAMBI** Tahun 2021-2026 yang telah disusun maka hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Raden Mattahter Jambi	84 (B)	84,50 (B)	85 (B)	86 (B)	87 (B)
		Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan	1.Persentase Kebijakan Sesuai Standar Akreditasi	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			2.Persentase Kebijakan Layanan Yang Ditetapkan	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	1.Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi dan Tipe RS	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			2.Persentase sesuai standar Akreditasi Rumah Sakit	80 %	85 %	90 %	95 %	100%
		Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit	1.Persentase SDM sesuai Klasifikasi dan Tipe RS	90 %	93 %	96 %	98 %	100%
			2.Persentase SDM sesuai standard kompetensi	90 %	90 %	90 %	90 %	90%
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit	1.Persentase Ketersediaan Layanan Rumah Sakit	85 %	90 %	94 %	98 %	100%
			2.Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Unit	85 %	90 %	94 %	98 %	100%
			3.Indeks Layanan Pengaduan	95 %	97 %	98 %	99 %	100%

		Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit	1.Jumlah Inovasi Yang Masuk Penilaian Provinsi/Nasional	9	11	13	15	17
			2.Jumlah Inovasi Pelayanan Yang Ditetapkan	9	11	13	15	17
2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel		Nilai AKIP / Predikat AKIP	70 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	78 (BB)	80 (BB)
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit	1.Indeks Keselarasan Perencanaan Rumah Sakit	90 %	93 %	96 %	98 %	100%
			2.Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	90 %	93 %	96 %	98 %	100%

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor

penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi,

yaitu :

a. Faktor Pendorong :

- Struktur Organisasi RSUD Raden Mattaher Jambi yang telah sesuai dengan sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- Mekanisme kerja RSUD Raden Mattaher Jambi yang berorientasi kepada pencapaian kinerja
- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf RSUD Raden Mattaher Jambi dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- Adanya kerjasama yang baik dari perangkat daerah terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pengawasan.
- Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

b. Faktor Penghambat :

- Belum memadainya jumlah aparatur pelayanan yang diperiksa.
- Belum memadainya jumlah aparatur yang memiliki sertifikat pelayanan kesehatan masyarakat.

- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan dalam rangka Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Sistem pengendalian intern yang ada di RSUD Raden Mattaher Jambi masih belum optimal.
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD RADEN MATTATHER

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah.

Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2021- 2026 akan diprioritaskan pada :

1. Penanggulangan dampak Pandemi Covid-19, baik dampak kesehatan, ekonomi maupun dampak sosial.
2. Pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program "DUMISAKE"; peningkatan peran sektor pariwisata, perdagangan dan jasa; peningkatan produktivitas komoditas unggulan serta hilirisasi produk.
3. Pengembangan Kawasan Ekonomi baru "SENTUSA" (Sengeti–Tungkal – Sabak)

4. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama percepatan penyelesaian akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
5. Peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi, air bersih dan bendungan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur listrik dengan mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, sehingga berkontribusi terhadap bauran energi daerah dan ramah lingkungan.
7. Pemantapan kelembagaan dan percepatan pembangunan infrastruktur kesehatan, pendidikan, agama dan sosial budaya. Selain pembangunan rumah sakit khusus wabah, serta pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dan kelembagaan yang telah ada saat ini, infrastruktur prioritas lain yang akan dibangun adalah islamic center dan Jambi Sport Center.
8. Peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan serta pengelolaan mitigasi perubahan iklim, melalui perlindungan pengelolaan kawasan konservasi, pemanfaatan lahan dengan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau, peningkatan kelembagaan KARHUTLA, dan lain-lain.
9. Peningkatan dan pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, salah satunya melalui pengembangan *food estate*.
10. Peningkatan tata pemerintahan yang baik.

11. Peningkatan perlindungan sosial dan kepastian hukum. Selain meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang sudah ada saat ini, dalam periode RPJMD ini juga akan dibangun kampung modern Lansia.

Memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jambi tersebut diatas terlihat bahwa pembangunan pelayanan RSUD Raden Mattaher Jambi mendukung Misi III Yaitu "Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia" yang termasuk dalam prioritas ke-1 dan ke-7.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH KEBIJAKAN NASIONAL

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2021 berada pada tahap jangka menengah yang ke-empat yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (*RPJMN*) 2020-2024 dan Visi Misi Gubernur Jambi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*RPJMD*) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan provinsi Jambi maka dapat disusun hubungan antara Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher maka Prioritas Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan ada keterkaitan langsung adalah pada *Prioritas ke-2 yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal Kesehatan dan Pendidikan.*

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 merupakan tujuan dan sasaran Rencana Strategis RSUD Raden Mattaher tahun 2021-2026, yaitu :

a. Tujuan

- Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel

b. Sasaran

- Peningkatan Kualitas Kebijakan Pelayanan
- Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit
- Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit
- Peningkatan Kualitas Inovasi Layanan Rumah Sakit
- Meningkatkan Auntabilitas Kinerja Rumah Sakit

Bila dibandingkan dengan pencapaian sasaran RENJA tahun 2025, maka tujuan dan sasaran tersebut tetap relevan dan layak karena merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi RSUD Raden Mattaher sebagai unit pelaksana teknis pelayanan kesehatan masyarakat terhadap pelaksanaan anggaran di Pemerintah Provinsi Jambi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) RSUD Raden Mattaher Jambi merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Provinsi Jambi. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka Renja RSUD Mattaher Jambi menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan dan pengembangan RSUD Raden Mattaher Jambi agar lebih terarah.

Penyusunan Renja RSUD Raden Mattaher Jambi berpedoman pada Rensta RSUD Raden Mattaher Jambi dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan Renja RSUD Raden Mattaher Jambi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan Penjabaran dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rumusan rencana kerja dan pendanaan RSUD Raden Mattaher Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1. berikut ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD RD. MATTATHER PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		RSUD RD. MATTATHER						392.937.005.542,00							412.584.485.819,10	
		URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						370.051.115.542,00							388.553.871.319,10	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						370.051.115.542,00							388.553.871.319,10	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	300.894.677.884,00						-	315.939.411.778,20	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	370.000.000,00			-			-	388.500.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen				150.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				157.500.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen				120.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				126.000.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan				50.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				52.500.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan				50.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-				52.500.000,00	RSUD RD. MATTATHER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRATA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	134.708.952.879,00	-	-	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-	-	141.444.400.522.95	RSUD RD. MATTAAHER
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				980 Orang/ Bulan	133.808.952.879,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UNUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-		140.499.400.522.95	RSUD RD. MATTAAHER
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	900.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UNUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-		945.000.000.00	RSUD RD. MATTAAHER
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	1.368.750.000,00	-	-	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-	-	1.437.187.500,00	RSUD RD. MATTAAHER
	1.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Akibat Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Akibat Kelengkapan				1 Paket	568.750.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UNUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-		597.187.500,00	RSUD RD. MATTAAHER
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				232 Orang	800.000.000,00	Kota Jambi, Telanapura, Telanapura	DANA ALOKASI UNUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pem erintahan yang adil dan demokratis	-		840.000.000.00	RSUD RD. MATTAAHER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN TARGET RENTA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakti yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				1 Unit	288.406.250,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 2: Penguatan dan pemberdayaan masyarakat, Sosial dan Budaya yang merentasi dan berkeadilan	-		303.876.962,50	RSUD RD. MATTATHER
	X	NON URUSAN						22.886.490.000,00							24.030.814.500,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						22.886.490.000,00							24.030.814.500,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-				-	22.886.490.000,00						-	24.030.814.500,00	
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	18.500.000.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	-	-	19.425.000.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	9.000.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	-		9.450.000.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	9.500.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	-		9.975.000.000,00	RSUD RD. MATTATHER
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Baring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	4.386.490.000,00			-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	-	-	4.605.814.500,00	RSUD RD. MATTATHER
	X.XX.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperbaiki dan Diberikan Pakainya				58 Unit	886.490.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP 4: Tata kelola pemerintahan yang adaptif dan demokratis	-		930.814.500,00	RSUD RD. MATTATHER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemerintahan Kelurahan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	X.XX.01.1.09.0009		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Dinevakuasi				5 Unit	2.000.000.000,00	Kota Jambi, Telangapura, Telangapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		PIP 4, Tata Kelola pemerintahan yang adil dan demokratis			2.100.000.000,00
Pemerintahan Kelurahan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
	X.XX.01.1.09.0011		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperkirakan Dinevakuasi				15 Unit	1.500.000.000,00	Kota Jambi, Telangapura, Telangapura	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		PIP 4, Tata Kelola pemerintahan yang adil dan demokratis			1.575.000.000,00
			JUMLAH							392.837.605.542,00					412.594.485.619,10

BAB V

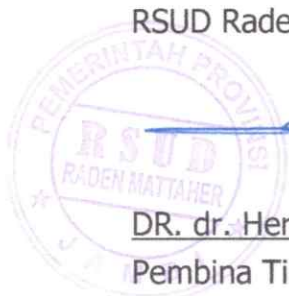
PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tahun 2026 merupakan dokumen rencana kerja dengan waktu 1 (satu) tahun yang disusun untuk mengoperasionalkan rencana strategis SKPD ke dalam program dan kegiatan tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam APBD Tahun 2025, total anggaran biaya (belanja langsung) yang diperuntukkan bagi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi adalah sebesar Rp. 392.238.824.842,- Dana tersebut masing-masing bersumber dari APBD sebesar Rp. 232.238.824.842,- dan dari pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi sebesar Rp. 160.000.000.000,- Pada tahun 2026, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi telah menyusun program dan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun anggaran 2025 yang belum sempurna atau belum terselesaikan seluruhnya yang penanganannya membutuhkan beberapa tahun anggaran kedepan.

Jambi, 1 September 2025

Direktur
RSUD Raden Mattaher Jambi



DR. dr. Herlambang, SPOG-KFM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690118 200212 1 001